

BAB II

DESKRIPSI OBYEK DAN WILAYAH PENELITIAN

Bab ini mendeskripsikan mengenai obyek penelitian. Adapun yang peneliti bahas adalah berita mengenai kasus kejahatan seksual yang dilakukan Reynhard Sinaga dan profil perusahaan dari Detik.com terkait instansi yang memberitakan kasus tersebut. Data yang diperoleh dari literatur serta profil detik.com selaku objek penelitian.

A. Deskripsi Detik.com

1. Sejarah dan Perkembangan Detik.com

Detik.com berdiri pada tanggal 9 Juli 1998. Berita yang pertama kali dipublikasikan adalah musyawarah nasional (Munas) partai Golkar yang ditulis oleh Budiono Darsono. Detik.com sendiri berdiri di bawah perusahaan PT. Arganet Multicitra Siberkom (Agrakom). PT Agrakom dipimpin oleh Budiono Darsano, Abdul Rahman, Didi Nugrahadi, dan Yayan Sopyan. Detik.com berbeda dengan majalah detik. Detik.com merupakan *brand* tersendiri dalam media baru (*new media*). Nama detik.com sendiri diambil dari satuan waktu terkecil sehingga diharapkan wartawan yang mampu dengan cepat memberitakan fenomena atau peristiwa yang terjadi kepada masyarakat.

Pendiri Agrakom juga memiliki pengalaman sebagai wartawan. Budiono Darsono merupakan salah satu pendiri yang juga memiliki pengalaman banyak sebagai wartawan. Budiono Darsono merupakan salah satu wartawan senior Tempo pada tahun 1988. Detik.com yang merupakan media *online* dianggap tidak

mungkin bisa diberangus pada saat era Orde Baru sehingga pemberitaan tetap dapat dilakukan. Menurut Anggoro bahwa pada awal berdirinya, Budiono Darsono memiliki peran sebagai penulis berita sedangkan pengunggahnya adalah Yayan Sopyan dibantu oleh Karmin Winata dan Rahman Alfianto (Anggoro, 2012:4-5).

Detik.com pada awalnya berkantor di stadion Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Pembagian tugasnya juga relatif sedikit. Sapto Anggoro diposisikan sebagai wartawan tunggal dibantu oleh Budiono Darsono. Detik.com, pada awalnya, hanya memiliki divisi meliputi redaksi, *web designer*, *web programmer*, *public relations*, dan tenaga marketing/pemasaran. Wartawan akhirnya ditambah setelah satu tahun detik.com berdiri untuk membantu dalam pemberitaan di lapangan. Secara teknis pada saat itu, wartawan memiliki cara untuk melaksanakan tugasnya yaitu lewat *pager* dan melaporkan beritanya lewat telepon umum (Anggoro, 2012:9-13).

Perjalanan Detik.com tidak serta merta mulus. Pelopor media *online* di Indonesia ini juga pernah mengalami permasalahan keuangan pada tahun 2000. Calvin Lukmantara merupakan salah satu penyelamat keuangan di dalam tubuh Detik.com. Calvin membeli saham pendiri sebelumnya yaitu Didi Nugrahadhi dan Yayan Sopyan. Dampaknya sangat terasa akibat jaringan luas informasi investasi yang dimiliki Calvin.

Singkat cerita, Detik.com berada di bawah kelompok usaha milik CT Corp dan menjadi satu tim dengan Trans TV dan Trans 7 pada tahun 2009. Alasan dari Detik.com dibeli oleh CT Corp adalah masalah kepengurusan yang harus benar

sehingga Detik.com dapat tetap *survive* dalam segi keuangan dan nilai bisnis. Setidaknya itu adalah alasan yang dikemukakan oleh Calvin Lukmantara (Anggoro, 2012: 39-41).

2. Visi, Misi, dan Nilai-nilai Perusahaan Detik.com

a. Visi

Menjadi tujuan utama orang Indonesia untuk mendapatkan konten layanan digital, baik melalui internet maupun selular/*mobile*.

b. Misi

1. Memberikan komitmen tinggi untuk memberikan kepuasan kepada pelanggan.
2. Memberikan kesejahteraan kepada karyawan dan menjadi tempat yang baik untuk berkarir.
3. Memberikan hasil optimal yang berkesinambungan bagi pemegang saham.

c. Nilai-nilai Perusahaan

1. Cepat dan akurat
2. Kreatif dan Inovatif
3. Integritas
4. Kerjasama
5. Independen

(Anggoro, 2012:120)

3. Struktur Organisasi Detik.com

1) Struktur Organisasi

a. Presiden Direktur

- b. Wakil Presiden Direktur/Pemimpin Redaksi
 - c. Direktur Operasional
 - d. Direktur Informasi dan Teknologi
 - e. Direktur Operasional
- 2) Struktur Redaksional
- a. Pemimpin Redaksi
 - b. Wakil Pemimpin Redaksi
 - c. Redaktur Pelaksana (DetikNews, DetikFinance, DetikSport, DetikInet, DetikHot, Wolipop, DetikFood, DetikTravel, DetikOto, DetikX, DetikFoto, 20Detik, DetikNusantara dan Internasional, Special Content/ Non News, Kepala Biro Detik Jawa Barat, Kepala Biro Detik Jawa Tengah, Kepala Biro Detik Jawa Timur, Non Biro, Redaktur Bahasa, Engagement Content, Sekretaris Redaksi)
 - d. Koordinator Liputan
 - e. Reporter (staf redaksi)

Tabel 2.1 Tabel Struktur Redaksional Detik

Sumber :detik.com/redaksi diakses pada tanggal 24 September 2020

| | |
|-----------------|--|
| Direktur Konten | Alfito Deannova Ginting |
| Dewan Redaksi | Alfito Deannova Ginting, Ardi Suryadhi, Elvan Dany Sutrisno, Odillia Wineke, Sudrajat, Fajar Pratama, Fakhri Fahmi |

| | |
|------------------------|--|
| Pemimpin Redaksi | Alfito Deannova Ginting |
| Wakil Pemimpin Redaksi | Ardhi Suryadhi, Elvan Dany Sutrisno |
| Redaktur Pelaksana | Fajar Pratama (DetikNews), Ahmad Toriq (DetikNusantara dan Internasional, Budi Hartadi (Kepala Biro Jawa Timur), Erna Mardiana (Kepala Biro Jawa Barat), Budi Rahayu (Kepala Biro Jawa Tengah), Chaidir Anwar Tanjung (Non Biro Pekanbaru), Raja Adil Siregar (Non Biro Palembang), Agus Setyadi (Non Biro Aceh), Haris Fadhil (Non Biro Medan), Noval Dhwinuar Antony (Non Biro Makassar), M. Taufiqurahman (Non Biro Makassar), Bahtiar Rifai (Non Biro Banten), Angga Aliya ZRF (DetikFinance), Kris Fathoni Wibowo (DetikSport), Nugraha Rodiana (DetikHot), Fitriya Ramadhany (DetikInet), Eny Kartikawati (Wolipop), Odilia Winneke (DetikFood), Dadan Kusrawaharja (DetikTravel), Doni Wahyudi (DetikOto), Irwan Nugroho (DetikX), Dikhy Sasra (DetikFoto), Gagah Wijoseno (20Detik Signature), Idham A. Sammana (20Detik Daily), Habib Rifai, Hadi Prayuda, Heru Yulistiyan (Redaktur Bahasa), Erwin Daryanto (Special Content), Sudrajat (Research and Development), Meliyanti Setyorini (Enggagment) |

| | |
|--|---|
| | Content), Marina Deviyanti (Sekretaris Redaksi). |
|--|---|

4. Alur dan Mekanisme Proses Pembuatan Berita Detik.com

a. Tahap Mencari Berita

- 1) Pencarian informasi dilakukan oleh reporter di lapangan
- 2) Pencarian dengan cara menggunakan media lain
- 3) Informasi yang diperoleh dapat dari instansi resmi seperti pemerintahan, email, website, faksimili
- 4) Informasi dari khalayak
- 5) Informasi informal dan dilakukan verifikasi kembali tentang kebenarannya.

b. Tahap Pengolahan Berita

1) Penulisan

Sumber berita yang diperoleh dari wartawan seperti wawancara dengan narasumber, informasi lewat audio atau visual, ketikan data, dilaporkan kepada penulis/ redaktur/ redaktur pelaksana melalui sms, telepon, atau email.

2) Verifikasi

Tulisan yang diberikan oleh wartawan yang bersangkutan akan diverifikasi oleh rekan penulis. Hal yang perlu diverifikasi adalah bahasa, konteks, kelaikan, keamanan, dan penyiaran (Anggoro, 2012: 112-114).

Detik.com, dalam penulisan beritanya, tidak selalu menganut prinsip 5W+1H.

Hal tersebut dikarenakan sifat Detik.com yaitu media *online*. Menurut Anggoro

bahwa sebagian besar artikel yang dipublikasikan hanya berprinsip 3W saja yaitu *what, where, dan when* (Anggoro, 2012: 130-133). Sifat media *online* yang harus cepat dalam pemberitaannya membuat berita yang diterbitkan tidak mendalam. Kekurangan tersebut disiasati dengan penerbitan artikel yang memiliki isu yang sama pada publikasi selanjutnya.

Detik.com juga menganut *cover both side* tertunda (Anggoro, 2012: 142-147). Unsur kecepatan pemberitaan yang menjadi prinsip dalam media *online* mempengaruhi pihak yang ditampilkan dalam berita. Biasanya hanya salah satu pihak yang diperlihatkan dalam artikel sedangkan narasumber lain ditampilkan pada artikel selanjutnya. Hal yang disebutkan di atas dianggap tidak melanggar etika jurnalistik bahkan menguntungkan pihak Detik.com.

B. Deskripsi Peristiwa Pemerksaan oleh Reynhard Sinaga

Reynhard Sinaga menjadi terdakwa atas peristiwa pemerksaan yang dilakukannya terhadap 48 pria yang teridentifikasi di Manchester (Nurdin, 2020). Dakwaan yang dijatuhkan kepadanya oleh Hakim Suzanne Goddard tersebut diawali dari laporan yang didapat kepolisian Manchester pada tanggal 2 Juni 2017. Laporan tersebut dilakukan oleh salah satu korban yang diperkosa oleh Reynhard Sinaga di apartemennya. Korban, sebelum diperkosa, dibius oleh Reynhard Sinaga dengan GHB (*gamma hydroxybutrate*) yaitu obat bius yang menyerang sistem saraf (bbc.com, 2020). Laporan yang dilakukan oleh pria tersebut menjadi awal kronologi Reynhard Sinaga dilabeli predator seks.

Kepolisian Manchester mendakwa Reynhard Sinaga dengan dakwaan melakukan pemerkosaan dan penyerangan seksual. Kasus yang dibangun oleh polisi didapatkan berdasarkan temuan dua telepon genggam, laptop, dan *hardisk* di apartemen Reynhard. Temuan di atas membuat polisi menemukan beberapa bukti bahwa Reynhard Sinaga tidak hanya sekali dalam melakukan pemerkosaan. Menurut bbc.com bahwa dari 159 kasus yang dilaporkan terdapat 70 korban yang belum teridentifikasi (bbc.com, 2020). Korban yang begitu banyak membuat persidangan dilakukan sebanyak empat kali dan dimulai pada Mei 2018.

Temuan-temuan selama persidangan semakin bertambah seperti adanya beberapa korban yang diperkosa beberapa kali hingga bagaimana kronologi Reynhard melakukan pemerkosaan dan penyerangan seksual. Temuan yang didapatkan selama persidangan membuat hakim Susan Goddard memberikan vonis 30 tahun masa hukuman sebelum mengajukan pengampunan. Vonis yang dijatuhkan oleh hakim Goddard tidak membuat Reynhard terlihat menyesal. Hal tersebut terlihat ketika hakim Goddard mengumumkan vonis yang diberikan kepadanya, raut wajah Reynhard tanpa ekspresi bahkan tersenyum.

C. Pemberitaan Kasus Pemerkosaan Reynhard Sinaga di Detik.com

Pemberitaan dilakukan oleh media Indonesia terhadap kasus pemerkosaan yang dilakukan Reynhard Sinaga. Salah satunya adalah detik.com. Penulis melihat bahwa detik.com memberitakan kasus Reynhard Sinaga sebanyak 88 artikel dalam rentang waktu antara tanggal 6 Januari 2020 hingga 31 Januari 2020. Berita pertama yang dipublikasikan berjudul “Perkosa 48 Pria, WNI Reynhard Sinaga

Divonis Bui Seumur Hidup di Inggris” dan tertanggal 6 Januari 2020 pukul 22.23 WIB. Berita tersebut berisi tentang penjelasan dari kasus pemerkosaan yang dilakukan Reynhard Sinaga kepada 48 pria di Manchester. Penjelasan tersebut berdasarkan pernyataan dari Hakim Suzanne Goddard lewat persidangan yang telah ditempuh oleh Reynhard.

Penemuan di atas merupakan bukti bahwa detik.com melakukan pemberitaan terhadap kasus tersebut. Penelitian yang dilakukan oleh penulis tidak berfokus pada seluruh pembungkahan yang ada pada pemberitaan Reynhard Sinaga di detik.com. Penulis memilih pemberitaan yang menyangkut isu homoseksualitas di detik.com. Pemilihan isu homoseksualitas tersebut berdasarkan orientasi seksual Reynhard Sinaga yaitu penyuka sesama jenis atau *gay*. Penulis menemukan dari 88 artikel yang ditulis oleh detik.com terdapat empat berita yang menyangkut akan isu homoseksualitas dan kasus Reynhard Sinaga sebagai pemicunya. Berikut adalah rangkuman masing-masing dari empat berita yang penulis temukan,

1) Artikel Teks 1

Artikel teks pertama yang penulis temukan berjudul “Soal Reynhard Sinaga Si Predator Seks di Inggris, Wawali Depok: Memalukan !. Artikel di atas diterbitkan pada tanggal 8 Januari 2020 pada pukul 20.10 WIB. Berita yang diangkat berisi tentang kecaman oleh Wakil Walikota Depok yaitu Pradi Supriatna terhadap kasus pemerkosaan yang dilakukan Reynhard Sinaga. Dirinya menilai bahwa yang dilakukan oleh Reynhard Sinaga mencoreng nama baik kota Depok. Pradi juga menambahkan bahwa dirinya menyesalkan bahwa kasus tersebut disorot hingga

internasional. Pada akhir wawancara, Pradi menyatakan bahwa pihak pemerintah dan DPRD Depok akan menggodok kembali Raperda Anti-LGBT akibat kasus yang menyangkut Reynhard Sinaga.

2) Artikel Teks 2

Artikel teks kedua berjudul “Tak Mau Ada Kasus Seperti Reynhard Sinaga, DPR: RUU P-KS Lanjut Dibahas”. Artikel di atas diterbitkan pada tanggal 10 Januari 2020 pada pukul 09.27 WIB. Berita tersebut berisi tentang opini yang diberikan oleh Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily terhadap kasus pemerkosaan yang dilakukan oleh Reynhard Sinaga. Dirinya mengatakan bahwa kasus yang menimpa Reynhard Sinaga begitu mencoreng nama Indonesia di mata internasional. Dirinya menambahkan bahwa hukuman berat akan tetap dijalankan jika kasus pemerkosaan tersebut terjadi di Indonesia karena lingkungan sosial-budaya Indonesia tidak mendukung termasuk penyimpangan seksual LGBT . Ace mengutarakan gagasan bahwa RUU P-KS akan telah masuk program legislasi nasional (Prolegnas) bersangkutan dengan kasus Reynhard Sinaga agar tidak terjadi di Indonesia. Penutup pada artikel ini membahas tentang penjelasan dan keterangan akan perkembangan kasus Reynhard Sinaga dan pernyataan Hakim Suzanne Goddard pada saat persidangan.

3) Artikel Teks 3

Artikel teks ketiga berjudul “Dikritik Komnas HAM, Ini Imbauan Wali Kota Depok soal Razia LGBT”. Artikel tersebut diterbitkan pada tanggal 13 Januari 2020 pada pukul 17.19 WIB. Teks di atas berisi tentang kritikan Komnas HAM

terhadap tindakan yang akan dilakukan oleh Wali Kota Depok, Mohammad Idris yaitu merazia aktivitas LGBT dan wacana pembentukan Crisis Center terhadap korban LGBT. Mohammad Idris memiliki pandangan bahwa kasus kekerasan seksual sesama jenis yang dilakukan oleh Reynhard Sinaga sangat disayangkan dan tidak ingin kejadian serupa terjadi di wilayah pemerintahannya. Pandangan tersebut dipraktikkan lewat instruksi kepada jajarannya untuk meningkatkan upaya pencegahan dan penyebaran perilaku tersebut. Dirinya menganggap bahwa upaya tersebut dalam rangka memperkuat ketahanan keluarga.

Idris juga menginstruksikan secara teknis kepada Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) untuk meningkatkan razia di rumah kos dan apartemen. Dia juga menginginkan dibentuknya Persatuan Penghuni dan Pemilik Satuan Rumah Susun (P3SRS) untuk semakin mendukung pencegahan perilaku yang dianggapnya menyimpang tersebut.

Berita tersebut juga memberikan informasi bahwa Idris menghormati segala bentuk hukum yang berlaku di Inggris. Dirinya juga berharap bahwa orang tua Reynhard Sinaga untuk tetap bersabar terhadap peristiwa yang menimpa anaknya. Artikel ini tidak hanya membahas tentang opini yang diutarakan oleh Idris saja. Kritik oleh Komnas HAM terhadap imbauan Walikota Depok tersebut juga tercantum di penutup artikel. Beka Ulung Hapsara selaku Koordinator Subkomisi Pemajuan HAM Komnas HAM mengatakan bahwa imbauan yang dilakukan oleh Walikota Depok tersebut merupakan salah satu bentuk tindakan diskriminatif.

Dirinya berharap bahwa imbauan tersebut untuk dibatalkan. Dia menganggap bahwa imbauan tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945).

4) Artikel Teks 4

Artikel teks yang keempat berjudul “Demo Minta Raperda Anti LGBT Disahkan, Massa Long March ke Kantor Walkot Depok”. Berita tersebut diterbitkan pada tanggal 31 Januari 2020 pada pukul 14.12 WIB. Artikel ini membahas tentang aksi demo yang dilakukan oleh beberapa elemen masyarakat yang menolak LGBT di Depok. Pada *lead* berita dimunculkan tentang rute aksi yang dilakukan massa dan penggambaran suasana seperti membawa spanduk yang bertuliskan “Sahkan Raperda Anti-LGBT”, “LGBT Bisa Sembuh”, “Normal Itu Sehat”. Artikel keempat ini juga membahas tentang alasan adanya aksi massa yang dilakukan. Narasumber yang diwawancarai adalah Achmad, ketua Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI). Dirinya menuturkan bahwa aksi yang dilakukan berakar dari kasus Reynhard Sinaga dan dia menganggap hal tersebut menjadikan Depok memprihatinkan.

Achmad juga menginginkan Mohammad Idris untuk menjalankan visi misinya yakni menjadikan Depok sebagai kota ramah anak dan religius. Ketua KAMMI tersebut juga beropini bahwa LGBT adalah sebuah penyakit dan menyatakan bahwa aksi massa yang dihadiri sekitar 150 orang ini bukan merupakan bentuk diskriminasi. Dia tidak menjelaskan lebih lanjut letak aksi massa tersebut bukan sebuah bentuk diskriminasi. Bagian penutup artikel tersebut berisi tentang dampak

dari aksi massa tersebut yaitu lalu lintas yang tersendat dan pengamanan yang dilakukan pihak kepolisian.